



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2015/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Dusun Watunggoda, Kelurahan Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Dusun Watunggoda, Kelurahan Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Mei 2015 yang telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2015/PA WGP tanggal 5 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, umur 58 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, umur 39 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim bernama Mxxx (kepala xxx) karena ayah Pemohon II beragama Marapu dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Uxxx dan Axxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sumba Timur, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai bukti status perkawinan, dan untuk pengurusannya memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Waingapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2004 di Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Sxxx**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal xxxx Kelurahan Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi saksi lupa waktunya, dengan wali hakim bernama Mxx (Kepala xxx), saksi nikahnya diantaranya adalah Uxxx dan Axxx, dan mas kawinnya saksi lupa;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

2 **Axxx**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal xxxx Kelurahan Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2004, dengan wali hakim bernama Mxxx (Kepala xxx), saksi nikahnya diantaranya adalah Axxx (saksi sendiri) dan Uxxx, dan mas kawinnya dibayar tunai berupa uang sejumlah Rp.10.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2004 di Desa Tanaraing, kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa pada tahun 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, dengan wali hakim bernama Mxx (Kepala xxx), saksi nikahnya adalah Uxxx dan Axxx dengan mahar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu yang bernama Mukhtar Hasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

:

Artinya : “ *Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, mu'tiq dan penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dan seterusnya. Ketiga, paman. Keempat, kelompok kerabat laki-laki yang mendapat ashabah dalam waris;*

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA WGP.



Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas adalah wali hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada Kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikorelasikan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3), tentang Wali Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah tersebut adalah sah secara hukum, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0008/LPBP/2015/PA WGP tanggal 5 Mei 2015 tentang pembebasan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2015 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 H oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, SHI.

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,

MH.

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc, MA.

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000.00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,
Jumlah	:	Rp	206.000.00,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA WGP.